



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryo Henki Tambunan als Ryo
2. Tempat lahir : Besitang (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Desa Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumut/Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ryo Henki Tambunan als Ryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYO HENKI TAMBUNAN Als RYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYO HENKI TAMBUNAN Als RYO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah yang berisikan 60 (enam puluh) plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah dalam keadaan tidak berisi/kosong
  - 1 (satu) pcs timbangan digital.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa **RYO HENKI TAMBUNAN Als RYO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU:**

Bahwa terdakwa **RYO HENKI TAMBUNAN Als RYO** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wibatau pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU dengan mengirim pesan melalui whatsapp untuk memesan barang berupa narkotika jenis sabu setengah jie kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengechat nomor 089513006217 dengan menyampaikan "ada buah bang?" lalu nomor 089513006217 membalas chat Terdakwa dengan menyampaikan "ada" lalu Terdakwa menyampaikan "ini ada teman mau mesan, duitnya 500 ribu" lalu nomor 089513006217 menyampaikan "bisa kau transfer duitnya?" lalu Terdakwa jawab "kawan tu belum datang yang memesan buah itu" lalu nomor 089513006217 menyampaikan "oke lah, tapi kalau udah ada uangnya transfer" kemudian nomor 089513006217 mengirim nomor rekening ke whatsapp Terdakwa dan setelah itu chatnya segera Terdakwa hapus kemudian Terdakwa meminta nomor 089513006217 untuk membuang barang Narkotika tersebut di suatu tempat lalu nomor 089513006217 mengirimkan sebuah foto tempat dimana barang berupa narkotika jenis sabu diletakkan dan mengatakan "ini jalan mau ke arah bunut" kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut di Jalan AMD Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di bawah plang rambu lalu lintas dan disana Terdakwa melihat sebuah tisu warna putih kemudian membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa setelah sampai ternyata saksi WAHYU (dalam penuntutan terpisah) sudah berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka tisu warna putih yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 17 (tujuh belas bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa chat nomor 089513006217 dengan menyampaikan "ini buahnya kok banyak kali bang"

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak



kemudian nomor 089513006217 menjawab “itu buahnya udah ku plastiki, tolong jual” lalu Terdakwa tanya “jadi hitungan sama tersangka gimana bang?” lalu dijawab “itukan 1 plastiknya 100 ribu, dalam 1 plastik kamu ambil 20 ribu ya” lalu terdakwa jawab “okeelah bang kalo begitu” setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabuyang dipesan oleh saksi WAHYU dan saksi WAHYU memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi RISWANDI dan saksi ELFITHRA sedang ngobrol-ngobrol di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak membicarakan dan menanyakan masalah uang THR Terdakwa dari perusahaan PT. SBP (Sarana Baja Perkasa) tidak keluar kepada saksi ELFITHRA kemudian saksi ELFITHRA pergi ke toilet untuk buang air besar lalu tiba-tiba datang tiga orang pihak kepolisian berpakaian preman kerumah Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU dan salah satu polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu buat sisa barang yang kamu kasih ke sdr WAHYU?” lalu Terdakwa jawab “gak ada pak sudah habis” kemudian polisi langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 PRO warna Hitam milik Terdakwa lalu polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa satu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang tergantung dipaku dibelakang deterjen rinso lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur dan setelah itu polisi menanyakan kepemilikan barang berupa satu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan oleh polisi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan barang berupa satu bungkus plastik klip warna bening yang



berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 587/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,19 gram, berat pembungkusannya 2,21 gram dan berat bersihnya 0,98 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.98 gram untuk bahan uji ke Laboratoria Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2,21 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0286/NNF/2021, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2757/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina.

2. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **RYO HENKI TAMBUNAN AIs RYO** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika l bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa didatangi saksi KHAIRUL dan AIPTU BUDI NURYONO yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Tualang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukansatu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang tergantung dipaku dibelakang deterjen rinso lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut disaksikan olehsaksi RISWANDI Als ARIS Bin NASIM, saksi ELFITHRA Als Bin ERJALIS, dan saksi WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 587/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,19 gram, berat pembungkusnya 2,21 gram dan berat bersihnya 0,98 gram, dengan perincian sebagai berikut:
    1. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.98 gram untuk bahan uji ke Laboratoria Forensik Polda Riau
    - 2.1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,21 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0286/NNF/2021, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2757/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina.

4. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Nuryono, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tualang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira

pukul 23.30 Wib, saksi bersama saksi Khairul melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Yamin, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang disimpan terdakwa dibelakang deterjen rinso yang tergantung dikamar mandi rumah terdakwa lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Khairul di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tualang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama saksi Budi Nuryono melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Yamin, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang disimpan terdakwa dibelakang deterjen rinso yang tergantung dikamar mandi rumah terdakwa lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Wahyu Hidayat, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tualang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa saksi ditangkap perihal dugaan tindak pidana narkotika di mana saksi dan terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin atas narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ditangkap saksi Khairul dan saksi Budi Nuryono yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Tualang untuk kemudian pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna



putih bening kosong di kamar mandi yang tergantung di paku di belakang deterjen rinso lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Terdakwa, dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. RISWANDI Als ARIS Bin NASIM, Sdr. ELFITHRA Als Bin ERJALIS, dan saksi WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah yang berisikan 60 (enam puluh) plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah dalam keadaan tidak berisi/kosong;
- 1 (satu) pcs timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 587/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,19 gram, berat pembungkusnya 2,21 gram dan berat bersihnya 0,98 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.98 gram untuk bahan uji ke Laboratoria Forensik Polda Riau
- 2) 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,21 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0286/NNF/2021, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI



RAMADHANI, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2757/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ditangkap saksi Khairul dan saksi Budi Nuryono yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Tualang untuk kemudian pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong di kamar mandi yang tergantung di paku di belakang deterjen rinso lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Terdakwa, dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. RISWANDI Als ARIS Bin NASIM, Sdr. ELFITHRA Als Bin ERJALIS, dan saksi WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan Kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 587/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,19 gram, berat pembungkusnya 2,21 gram dan berat bersihnya 0,98 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 gram untuk bahan uji ke Laboratoria Forensik Polda Riau;
- 2) 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,21 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0286/NNF/2021, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2757/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Ryo Henki Tambunan Alias Ryo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau



- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta yang saling bersesuaian bahwasanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ditangkap saksi Khairul dan saksi Budi Nuryono yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Tualang untuk kemudian pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong di kamar mandi yang tergantung di paku di belakang deterjen rinsa lalu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. RISWANDI Als ARIS Bin NASIM, Sdr. ELFITHRA Als Bin ERJALIS, dan saksi WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan Kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 587/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,19 gram, berat pembungkusannya 2,21 gram dan berat bersihnya 0,98 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.98 gram untuk bahan uji ke Laboratoria Forensik Polda Riau;
- 2) 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2,21 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0286/NNF/2021, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2757/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah yang berisikan 60 (enam puluh) plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah dalam keadaan tidak berisi/kosong; 1 (satu) pcs timbangan digital; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam, yang merupakan barang bukti dalam melakukan kejahatan maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryo Henki Tambunan Alias Ryo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah yang berisikan 60 (enam puluh) plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah dalam keadaan tidak berisi/kosong;
  - 1 (satu) pcs timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis Tanggal 24 Juni 2021, oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, SH. dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sak